BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia yang sangat luas saat ini dihuni oleh milyaran manusia yang membentuk masyarakat dan terbagi dalam suku-suku dan bangsa-bangsa. Seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat maka sistem kehidupan masyarakat saat ini semakin maju dan membentuk suatu tatanan yang modern sehingga disebut masyarakat modern. Pada sebagian teritori lainnya di muka bumi terdapat bagian masyarakat yang masih belum membuka diri bahkan menutup diri terhadap kemajuan perkembangan zaman sehingga masih memelihara kebudayaan nenek moyang zaman dahulu atau sering kita sebut sebagai masyarakat adat.

Masyarakat adat merupakan suatu komunitas yang unik yang mendiami suatu teritorial tertentu dalam tatanan pemerintah yang modern. Masyarakat adat di dunia sendiri mendiami sekitar 20 persen dari permukaan bumi. Salah satu masyarakat adat yang dimiliki bangsa Indonesia adalah masyarakat adat kampung Naga. Kampung Naga secara administratif terletak pada wilayah desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Daerah ini berada pada kilometer 27 dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan 30,5 kilometer dari Kota Garut, Jawa Barat. Masyarakat Kampung Naga masih dapat dikelompokan kedalam masyarakat adat atau masyarakat tradisional karena kelompok masyarakat ini masih mempertahankan tradisi leluhurnya sebagai suatu cara hidup sehari-hari.

Dari aspek pariwisata, Kampung Naga merupakan kampung budaya yang menjadi salah satu potensi wisata unggulan Kabupaten Tasikmalaya, bahkan Provinsi Jawa barat. Potensi ini terlihat dari banyaknya wisatawan yang berkunjung ke tempat ini, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini selanjutnya membuat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai pemangku kebijakan, melalui kewenangannya hendak mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis. Kawasan strategis pada dasarnya merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan. Kampung Naga menjadi diprioritaskan dalam penataan ruangnya karena dianggap memiliki potensi besar dan akan berpengaruh terhadap majunya aspek kepariwisataan di wilayah ini, yang di mana pada akhirnya nanti hal ini juga akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah Tasikmalaya dari kunjungan para wisatawan ke Kampung Naga.

Namun demikian, sekalipun Kampung Naga memilki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan strategis, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak kemudian menjadi berambisi besar untuk segara mewujudkannya, karena hal ini tetap harus memiliki batasan-batasan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat Kampung Naga dari segi sosial budaya. Adapun beberapa batasan terhadap pengembangan kawasan Kampung Naga ini khususnya adalah menyangkut batasan pengembangan prasarana dan sarana serta infrastruktur penunjang kepariwisataan di Kampung Naga. Batasan-batasan tersebut telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan masyarakat Kampung Naga, yang diwakili oleh Ketua Adat (Kuncen) Kampung Naga, yakni mendudukkan peran masyarakat sebagai salah satu dasar peningkatan peran

kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat Kampung Naga terhadap program-program pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya dari sektor kepariwisataan dan pelestarian lingkungan hidup.

Adapun pengembangan Kampung Naga sebagai kawasan strategis ini didasarkan pada kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 ini, peneliti hendak mengkaji apakah perwujudan kawasan strategis Kampung Naga telah sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah berdasarkan kepentingan aspek sosial budaya dari masyarakat Kampung Naganya itu sendiri. Untuk itu, maka diperlukan kajian komprehensif dari sisi ilmu pemerintahan mengenai kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan masyarakat adat Kampung Naga sebagai perwujudan kawasan strategis. Pada penelitian ini, peneliti menempatkan diri sebagai evaluator, yaitu di mana peneliti hendak mengevaluasi apakah kebijakan Peraturan Daerah ini sudah tepat atau belum. Selain itu, penempatan diri peneliti sebagai evaluator ini juga dikarenakan sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian mengenai evaluasi kebijakan Peraturan Daerah ini, dan kemudian juga sejauh ini diketahui bahwa Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan ini belum diimplementasikan terhadap Kampung Naga.

Adapun pengkajian Peraturan Daerah pada penelitian ini digunakan teori William N. Dunn. Hal ini dikarenakan teori ini dianggap tepat dapat mewakili hasil evaluasi secara keseluruhan terkait dengan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan. Berdasakan hasil observasi awal peneliti di lapangan, diketahui

bahwa sebelum masuknya *accumulator* ke Kampung Naga, alat penerangan yang digunakan oleh masyarakat setempat yaitu *damar cempor* yang menggunakan minyak tanah, atau kapas yang diberi minyak kelapa kemudian dibakar atau pun buah jarak yang dibakar.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 pada pasal 34 menyatakan bahwa Kampung Naga merupakan kawasan cagar budaya. Kemudian selanjutnya pada pasal 49 dijelaskan bahwa kawasan strategis Kampung Naga dibentuk dari sudut kepentingan sosial budaya. Sehingga, bila tatanan hidup masyarakat Kampung Naga saat ini telah sedikit tersentuh oleh modernisasi, dikhawatirkan hal ini akan dapat mengubah jati diri dan kehidupan sosial masyarakat Kampung Naga yang mulanya adalah hidup bersama alam terjadi pengikisan sosial budaya yang ada di Kampung Naga akibat pengaruh yang dibawa masyarakat luar.

Adapun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya juga terdapat kriteria Kampung Naga yang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adapun kriteria Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan sosial budaya salah satu diantaranya yaitu kawasan tersebut merupakan tempat pelestarian adat istiadat atau budaya. Berdasarkan kriteria tersebut, maka Kampung Naga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai kawasan strategis, karena Kampung Naga sejauh ini masih memegang teguh adat istiadat warisan leluhurnya.

Namun demikian, masih terdapat kendala untuk mewujudkan Kampung Naga sebagai Kawasan Strategis Cagar Budaya, yaitu kurangnya dukungan

kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan yang ada hanya sebatas menetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten dan peruntukan pariwisata budaya, namun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tidak ada indikasi program yang secara langsung menyentuh Kampung Naga dalam 5 tahun kedepan (Purnama, dkk, 2016 : 8). Adapun berdasarkan data dari arsip Dinas Tata Ruang, beberapa program yang telah direncanakan terkait dengan kawasan strategis diantaranya meliputi Program Penataan Ruang, Program Pengembangan Wilayah, Program Pengembangan Perdesaan, Program Pengembangan Kawasan dan Lingkungan, Program Pembangunan Sektoral, dan Program lainnya yang dibutuhkan dalam mewujudkan rencana tata ruang. Program-program Dinas Tata Ruang tersebut sejauh ini belum ada implementasi nyata terhadap perwujudan Kampung Naga sebagai kawasan strategis. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kampung Naga mereka menyatakan bahwa pemerintah belum melakukan sosialisasi terkait perwujudan Kampung Naga sebagai kawasan strategis. Namun demikian, mereka berharap bahwa apapun program-program yang dilakukan pemerintah tidak mengubah tatanan hidup sosial budaya mereka yang sudah turun temurun diwariskan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Studi Tentang Perwujudan Kawasan Strategis Kampung Naga dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya di Kecamatan Salawu)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Studi Tentang Perwujudan Kawasan Strategis Kampung Naga dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya di Kecamatan Salawu)?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (studi tentang perwujudan kawasan strategis Kampung Naga dari sudut kepentingan sosial budaya di Kecamatan Salawu). Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui efisiensi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui kecakupan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 di Kabupaten Tasikmalaya.
4. Untuk mengetahui perataan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 di Kabupaten Tasikmalaya.
5. Untuk mengetahui responsivitas kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 di Kabupaten Tasikmalaya.

6. Untuk mengetahui ketepatan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 di Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman secara detail tentang kebijakan pemerintah daerah terhadap masyarakat Kampung Naga dan dapat memberikan wawasan serta menambah pengalaman dalam menerapkan ilmu yang di dapat selama kuliah ke dalam praktek nyata.

2. Kegunaan Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam mewujudkan kawasan strategis Kampung Naga dari sudut kepentingan sosial budaya.

3. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi akademisi khususnya dalam Ilmu Pemerintahan sebagai bahan studi mengenai kebijakan pemerintah daerah terhadap perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.